



PENETAPAN

Nomor 0062/Pdt.P/2016/PA.Crp.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara dispensasi perkawinan yang diajukan oleh :

PEMOHON , umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dengan ini mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon yang perempuan bernama **ANAK PEMOHON** , umur tiga belas tahun delapan bulan, bertempat tinggal Desa Babakan Bogor, Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang dengan seorang laki-laki calon suami anak Pemohon yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** , umur dua puluh tujuh tahun dua bulan, bertempat tinggal di Desa Sosokan Baru, Kecamatan Muara Kemumu, Kabupaten Kepahiang;
2. Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah cukup lama menjalani hubungan rasa cinta dan kasih sayang dan bahkan antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah sering pergi bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;
3. Bahwa karena antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah pernah melakukan hubungan sebelum nikah, maka Pemohon merasa terdesak untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon;

Hal 1 dari 11 hal Penetapan Pengadilan Agama Curup No 0062 /Pdt.P/2016 /PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon selaku pihak orang tua calon dari pengantin perempuan, begitu pula orang tua calon pengantin laki-laki telah menyetujui pernikahan tersebut;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat atau tidak terdapat halangan perkawinan, karena sama-sama beragama Islam, antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan, namun umur anak Pemohon belum mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu 16 tahun bagi wanita, 19 tahun bagi laki-laki, sedangkan anak Pemohon baru berumur tiga belas tahun delapan bulan;
6. Bahwa Pemohon telah pernah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak rencana pelaksanaan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang, Nomor B.158/Kua.07.28.1/Pw.01/10/16, tertanggal 7 Oktober 2016;
7. Bahwa Pemohon berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 2 dari 11 hal Penetapan Pengadilan Agama Curup No 0062 /Pdt.P/2016 /PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon (**ANAK PEMOHON**) untuk menikah dengan calon suaminya (**CALON SUAMI ANAK PEMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon mencapai 16 tahun, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menambah penjelasan bahwa Pemohon sanggup membantu bila anaknya menemui kesulitan dalam membina rumah tangga agar tetap harmonis;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon dan calon isterinya telah hadir dipersidangan dan telah memberikan keterangan yang intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Potokopi Akte Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang Kabupaten Rejang Lebong Nomor: ..., tanggal 27 Mei 1993 atas nama Pemohon (P1)
2. Potocopi Akte Kelahiran atas nama : Serli Hernita nomor: AL.912.0001008 tanggal 16 Juli 2016 (P 2) ;

Hal 3 dari 11 hal Penetapan Pengadilan Agama Curup No 0062 /Pdt.P/2016 /PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Potocopi Kartu Keluarga nomor : 1708060701090390 dari Kelurahan Babakan Bogor Kecamatan Kebawetan Kabupaten Kapahiang atas nama Herman Saweran tanggal 30 Maret 2015 (P 3) ;

4. Potokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebawetan Kabupaten Kepahiang Nomor B.159/KUA.07.28.1/KUA.01/10/16 Tanggal 07 Oktober 2016 (P 4) ;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1 SAKSI KE-1 , umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan Honorer guru , tempat kediaman di Kabupaten Kepahiang ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi adalah saudara kembar calon anak suami Pemohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bermaksud mengawinkan anaknya bernama Serli Hernita binti Herman Saweran karena mereka sudah enam bulan menjalin hubungan atau pacaran dan sering berjalan berduan sehingga apabila tidak segera menikah dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terulang lagi ;
- Bahwa Saat ini usia Serli Hernita binti Herman Saweran belum berusia 13 tahun 8 bulan ;
- Bahwa Saksi tahu antara Serli dengan Peri akan melangsungkan pernikahan dan segala suratnya sudah diurus ,namun ditolak KUA karena Serli belum cukup umur yang ditentukan Undang-undang,karenanya Pemohon mohon penetapan dispinsasi kawin.
- Bahwa Pere Saputra bin Saidina sudah dewasa dan akil baligh serta mengetahui tugas dan tanggung jawab sebagai seorang suami;
- Bahwa Saksi kenal calon menantu Pemohon yang bernama Pere Saputra ;

Hal 4 dari 11 hal Penetapan Pengadilan Agama Curup No 0062 /Pdt.P/2016 /PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Serli Hernita binti Herman Saweran dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan;
- Bahwa Pere Saputra bin Saidina belum ada pekerjaan tetapi dapat membantu orangtua nya sebagai Tani kopi dan berdagang dipasar yang penghasilannya cukup nafkah sebagai suami isteri;
- Bahwa Pihak keluarga sudah sepakat untuk menikahkan Serli Herniati binti Herman Saweran dengan calon suaminya ;
- Bahwa Pihak keluarga siap membantu Serli Herniati binti Herman Saweran dan suaminya apabila mendapat kesulitan dalam membina rumah tangga;

2. SAKSI KE-2, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kapahiang ;

Saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi adalah sepupu Pemohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bermaksud mengawinkan anaknya bernama Serli Hernita binti Herman Saweran ;
- Bahwa Saat ini usia Serli Hernita binti Herman Saweran berusia 13 tahun 8 bulan belum bisa melaksanakan pernikahan berdasarkan Undang- undang sehingga perlu izin despinsasi kawin dari Pengadilan ;
- Bahwa Pere Saputra bin Saidina sudah dewasa dan akil baligh serta mengetahui tugas dan tanggung jawab sebagai seorang suami;
- Bahwa Saksi kenal calon menantu Pemohon yang bernama Pere Saputra ;
- Bahwa Serli Hernita binti Herman Saweran dan calon suaminya sudah lama menjalin hubungan (pacaran) kurang lebih enam bulan dan pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan sering pergi bersama tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga harus segera dilakukan pernikahan untuk menghindari perbuatan terulang lagi dan mereka berdua sudah siap untuk menikah;

Hal 5 dari 11 hal Penetapan Pengadilan Agama Curup No 0062 /Pdt.P/2016 /PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Serli Hernita binti Herman Saweran dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan;
- Bahwa Pere Saputra bin Saidina belum ada pekerjaan tetap dapat membantu orangtua nya sebagai Tani kopi dan berjualan dipasar yang penghasilannya cukup nafkah sebagai suami isteri;
- Bahwa Pihak keluarga sudah sepakat untuk menikahkan Serli Herniati binti Herman Saweran dengan calon suaminya ;
- Bahwa Pihak keluarga siap membantu Serli Herniati binti Herman Saweran dan suaminya apabila mendapat kesulitan dalam membina rumah tangga

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan tanggapan apapun lagi dan memohon agar Pengadilan Agama Tanjung menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka ditunjuk sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang secara keseluruhan dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda menunggu cukup umur 16 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Serli Herniati binti Herman Saweran umur 13 Tahun delapan bulan karena

Hal 6 dari 11 hal Penetapan Pengadilan Agama Curup No 0062 /Pdt.P/2016 /PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bermaksud mengawinkannya dengan Pere Saputra bin Saidina disebabkan anak Pemohon tersebut belum mencapai usia perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria telah mencapai usia 19 tahun dan dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan, bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat dimintakan dispensasi ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isterinya dan memeriksa bukti tertulis serta saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Serli Herniati binti Herman Saweran benar-benar anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti anak Pemohon yang bernama Serli Herniati binti Herman Saweran baru berumur 13 tahun delapan bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 bahwa Serli Herniati binti Herman Saweran adalah anak dari Pemohon dari Kartu Keluarga Pemohon dari Desa Babakan Bogor Kecamatan Kebawetan Kabupaten Kapahiang nomor 1708060701090390 tanggal 30 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak Pemohon bernama Serli herniati binti Herman Saweran dengan Pere Saputra bin Saidina di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebawetan Kabupaten Kepahiang, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai pria

Hal 7 dari 11 hal Penetapan Pengadilan Agama Curup No 0062 /Pdt.P/2016 /PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang dari 16 tahun, dengan surat Penolakan Nomor: B.159/KUA.07.08.1/KUA.01/10/16 tanggal 07 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan serta bukti - bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal, saling mencintai, sudah bergaul akrab telah sama-sama baligh telah sama-sama sepakat untuk menikah, bersedia bertanggung jawab dalam berumah tangga dan diantara mereka tidak ada larangan/halangan untuk melangsungkan perkawinan (bukan mahram dan tidak sesusuan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Majelis Hakim anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah bertekad bulat untuk mengawinkan anaknya dan bertanggungjawab serta bersedia membantu bila mendapatkan kesulitan dalam membina rumah tangga, maka Majelis berpendapat bahwa jika tidak diberi dispensasi dan menunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berusia 19 tahun akan dikhawatirkan menimbulkan kemadharatan, oleh karena itu mencegah kemadharatan harus diutamakan daripada menarik kemanfaatan, sebagaimana kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

د رأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan didahulukan daripada menarik kemaslahatan ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan Pemohon untuk menyegerakan menikahkan anaknya disamping untuk mencegah timbulnya fitnah di masyarakat juga bertujuan agar hati anak Pemohon merasa tenang dan tenteram dengan telah terlaksananya

Hal 8 dari 11 hal Penetapan Pengadilan Agama Curup No 0062 /Pdt.P/2016 /PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan, sebagaimana Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Ruum ayat 21

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah dijadikan diantaramurasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 (ayat) 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon bernama seli Herniati binti Herman Saweran untuk menikah dengan seorang laki-laki calon suaminya bernama Peri Saputra bin Saidina ;

Hal 9 dari 11 hal Penetapan Pengadilan Agama Curup No 0062 /Pdt.P/2016 /PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 03 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Shafar 1438 Hijriah, oleh kami **Drs. H. M. Tarmidzie, M. H. I.** sebagai Ketua Majelis, **Djurna'aini, S. H.** dan **Muhammad Hanafi S.Ag** masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **Elsi Suryani SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Djurna'aini, S. H.
Hakim Anggota

Drs. H. M. Tarmidzie, M. H. I.

Muhammad Hanafi S.Ag

Panitera Pengganti

Elsi Suryani S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------|----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp | 50.000,00 |

Hal 10 dari 11 hal Penetapan Pengadilan Agama Curup No 0062 /Pdt.P/2016 /PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Panggilan	Rp	90.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h		Rp.	181.000,00

Hal 11 dari 11 hal Penetapan Pengadilan Agama Curup No 0062 /Pdt.P/2016 /PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)